



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama Hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK: xxxxxxxxxxxxxx, Tempat /Tanggal Lahir: KP. Duren/12-10-1984, Agama: Islam, Pendidikan: SD, Pekerjaan: xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Tempat Tinggal: xxxxxx, xxxxxx, xx xxxx, Desa Rambah, Kecamatan xxxxxx Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, domisili elektronik alamat email [xxxxxxxxxxxxxxxx](mailto:xxxxxxxxxxxxxxxx), sebagai Pengugat;

lawan

**TERGUGAT**, NIK: xxxxxxxxxxxxxx, Tempat /Tanggal Lahir: Desa Napa/15-04-1978, Agama: Islam, Pendidikan: SLTP, Pekerjaan: xxxxxxxx, Tempat Tinggal: xxxxxx, xxxxxx, xx xxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, -;saat ini tidak diketahui alamatnya di dalam maupun diluar wilayah Indonesia (Ghaib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 523/Pdt.G/2024/PA.Ppg tanggal 15 Juli 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2003 Pengugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat, xxxxxxxx xxxxxxxx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

xxxxxxx, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana tertera dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : **304/32/XII/2003**, tertanggal 13-02-2024;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul baik dan tinggal di Kampung Duren, RT.000, RW.000, xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sumatera Utara, sampai pisah rumah; (Menyewa rumah)

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 orang anak sebagaimana berikut:

3.1.-----

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat/Tanggal Lahir: KP. Duren/06-11-2004;  
(Telah menikah)

3.2.-----

xxx, Tempat/Tanggal Lahir: KP. Duren/06-04-2006;

3.3.-----

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat/Tanggal Lahir: KP. Duren/28-04-2009;  
Anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam asuhan Anak kedua dan anak ketiga bersama Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2005 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

- 4.1. Tergugat suka bermain judi;
- 4.2. Tergugat malas untuk bekerja;
- 4.3. Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- 4.4. Tergugat tidak memberikan Penggugat nafkah lahir dan batin sejak bulan Juli 2014;

5. Bahwa ketika terjadi pertengkaran dan perselisihan Tergugat:

- 5.1. Memukul badan dan kepala Penggugat;
- 5.2. Berkata kata kasar kepada Penggugat;
- 5.3. Berkata-kata dengan keras di hadapan Penggugat;
- 5.4. Mengamuk, memukul dan menghancurkan-hancurkan barang yang

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor: 523/Pdt.G/2024/PA.Ppg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
disekitar Tergugat;

6. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2014 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, karena diusir oleh Tergugat dan tidak sanggup lagi terhadap Tergugat yang tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami;
7. Bahwa sejak bulan Juli 2014 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, Sejak itu Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sesuai dengan keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx Hilir, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Nomor: **400/RB-KESRA/VII/2024/653**, tertanggal 10 Juli 2024;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;
9. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasir Pengaraian segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

#### Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

#### Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor: 523/Pdt.G/2024/PA.Ppg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, oleh karena itu Penggugat mengajukan surat keterangan Nomor: **400/RB-KESRA/VII/2024/653** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx Hilir, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx Tanggal 10 Juli 2024;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT Nomor : **304/32/XII/2003** tanggal 13 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sumatera Utara, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah di-nazageling, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani, serta diberi tanda (P.1);

## B. Saksi:

1. **SAKSI**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor: 523/Pdt.G/2024/PA.Ppg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri. Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2003 yang lalu di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Kampung Duren, RT.000, RW.000, xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak, anak-anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, akan tetapi sejak 6 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat pergi dari kediaman bersama serta membawa anak-anaknya pindah ke Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa penyebab berpisahanya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka bermain judi, Tergugat malas untuk bekerja;
- Bahwa sejak Penggugat pergi, Keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan pembuktiannya dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan, isi selengkapnya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melampirkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx Hilir xxxxxxxx

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor: 523/Pdt.G/2024/PA.Ppg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

xxxxx xxxx, yang menerangkan **menurut** pernyataan Turini / Penggugat, Tergugat sejak tanggal 18 Juli 2014 telah pergi dan sejak saat itu pula tidak pernah kembali dan sampai saat sekarang tidak tahu leberadaannya. Sedangkan dalam posita Penggugat angka 2 menerangkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul baik dan tinggal di Kampung Duren, RT.000, RW.000, Desa Batu Godang, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sumatera Utara, sampai pisah rumah dan didukung pula dengan keterangan Saksi **SAKSI** sebagai kakak kandung Penggugat, maka surat keterangan Nomor: **400/RB-KESRA/VII/2024/653** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx Hilir, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Tanggal 10 Juli 2024 yang diajukan Penggugat, surat tersebut tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang, oleh karenanya panggilan Tergugat dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa surat keterangan ghaib yang diajukan oleh Penggugat tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga belum memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu *"Tergugat/Termohon yang tidak diketahui alamatnya, dipanggil dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan"*. Maka mengakibatkan gugatan Penggugat cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor: 523/Pdt.G/2024/PA.Ppg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sampai dengan putusan ini dijatuhkan sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Jum'at, tanggal 13 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1446 Hijriyyah oleh kami **Liza, S.Sy.**, yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 523/Pdt.G/2024/PA.Ppg tanggal 15 Juli 2024 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 110/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 2 September 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Nurasiah, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

**Liza, S.Sy.**  
Panitera Pengganti

**Nurasiah, S.Ag.**

Perincian Biaya Perkara :

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor: 523/Pdt.G/2024/PA.Ppg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya Proses : Rp80.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp200.000,00
4. PNPB Panggilan : Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp10.000,00
6. Biaya Meterai : Rp10.000,00

**Jumlah Rp350.000,00**

Terbilang: (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor: 523/Pdt.G/2024/PA.Ppg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)